



PUTUSAN

Nomor: 248/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cemarajaya II, Desa/Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pengantar atas nama Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Bin Pandi dari Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: TAR-2778/M.2.26.3/Eoh.2/08/2022 tertanggal 29 Agustus 2022;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Bin Pandi dari Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: B.2779/M.2.26.3/Eoh.2/08/2022 tertanggal 29 Agustus 2022;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 248/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili mengadili perkara ini, tanggal; 6 September 2022;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 248/Pen.Pid./2022/PN.Kwg tanggal; 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar, membaca dan meneliti dengan saksama Tuntutan Pidana/**(Requisitoir)** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dengan Nomor Register Perkara: PDM-245/M.2.26/Eoh.2/08/2022, tertanggal; 1 November 2022 oleh Penuntut Umum dan dibacakan pada hari Senin, tanggal; 1 November 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Bin Pandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Bin Pandi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air, Agar dikembalikan kepada Saksi Widianto Bin Husada;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 PTS No.248/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke persidangan dengan Nomor Register Perkara Surat Dakwaan: PDM-245/M.2.26.Eoh.2/08/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Bin Pandi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Pebruari 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Cemarajaya, Desa Cemara, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada wilayah Pengadilan Negeri Karawang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus, Saksi Sadi Bin Maman, Saksi Sudirja Bin Suwito dan Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sakur mengambil dynamo kincir air milik Saksi Widiyanto Bin Suhada di Dusun Cikatet, Desa Pusakajaya, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang pada tanggal 11 Pebruari 2022. Kemudian Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sadi Bin Maman pada awal bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB membawa 2 (dua) buah dynamo kincir air dan Terdakwa membayarnya dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sadi Bin Maman datang kembali dengan membawa 3 (tiga) unit dynamo kincir air dan menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah). Setelah berselang 2 (dua) hari, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sadi Bin Maman pada bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB datang kembali dengan membawa 3 (tiga) unit dynamo kincir air dan Terdakwa membayarnya dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sadi Bin

Halaman 3 dari 20 PTS No.248/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maman membawa 2 (dua) unit dynamo kincir air dan Terdakwa membayarnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berselang 3 (tiga) hari kemudian pada bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sadi Bin Maman datang kembali dengan membawa 3 (tiga) unit dynamo kincir air dan Terdakwa membayarnya dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, kemudian Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman mengatakan kepada Terdakwa bahwa masih ada yang dibawa dan masih disimpan di Got saluran air, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman datang kembali dengan membawa 2 (dua) unit dynamo kincir air dan membayarnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui asal dynamo kincir air yang dibeli dari Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman tersebut adalah hasil mengambil dari Tambak Ikan;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual dynamo kincir air yang dibeli dari Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman kepada pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang datang ke lapak rongsok Terdakwa di Kampung Cemarajaya, Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Widiyanto Bin Suhada mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Para Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. WIDIANTO Bin SUHADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Korban menerangkan telah terjadi kejadian pencurian terhadap dynamo kincir air pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 di Tambak Ikan milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Cikattet, Desa Pusakajaya Selatan, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, Saksi Korban menerangkan dynamo kincir air miliknya yang dicuri sebanyak 60 (enam puluh) unit;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022, Saksi Korban mendapat informasi dari Saudara Seuhapi yang merupakan Kepala Dusun Cimunculak bahwa pada malam harinya melihat Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari Tambak Ikan milik Saksi Korban dengan membawa mesin kincir air;
- Bahwa, setelah menerima informasi tersebut, Saksi Korban lalu menelepon Saksi Tohawi Alias Brongjong Alias Toha Bin Suharto untuk memeriksa tambak ikan milik Saksi Korban yang berada di Gudang penyimpanan mesin dynamo kemudian Saksi Tohawi Alias Brongjong Alias Toha Bin Suharto menelepon kembali dan mengabari bahwa mesin dynamo kincir air milik Saksi Korban hilang dan ada lubang di bagian dalam Gudang penyimpanan mesin dynamo kincir air tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban bergegas datang ke tambak ikan dan melihat Gudang yang sudah ada lubangnya di bagian belakang. Lalu Saksi Korban melihat ke belakang Gudang dan ternyata ada mesin dynamo yang tertinggal di semak-semak pinggir irigasi/sungai di belakang Gudang penyimpanan dynamo milik Saksi Korban sehingga selanjutnya Saksi Korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa, pada saat terjadinya pencurian terhadap mesin dynamo kincir air di tambak ikan milik Saksi Korban, Saksi Korban sedang berada di rumahnya di Cikarang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan mesin dynamo kincir air yang diambil oleh Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat ini;

Halaman 5 dari 20 PTS No.248/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa, atas perbuatan Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengambil 60 (enam puluh) unit mesin dynamo kincir air dari Tambak Ikan Saksi Korban, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi Korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. TOHAMI Alias BRONJONG Bin SUHARTO

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 60 (enam puluh) unit mesin dynamo kincir air di Tambak Ikan milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Cikatet, Desa Pusakajaya Selatan, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, Saksi tidak melihat peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada melalui telepon dan mengatakan untuk memeriksa Gudang penyimpanan mesin dynamo kincir air milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada karena Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada mendapat informasi dari Saudara Suhaepi yang juga adalah Kepala Dusun Cikatet bahwa telah terjadi pencurian di Tambak Ikan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada yang dilakukan oleh Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, setelah menerima informasi tersebut, Saksi lalu menuju Gudang penyimpanan mesin dynamo kincir air dan melihat Gudang yang sudah ada lubangnya di bagian belakang. Lalu Saksi melihat ke belakang Gudang dan ternyata ada mesin dynamo yang tertinggal di semak-semak pinggir irigasi/sungai di belakang Gudang

Halaman 6 dari 20 PTS No.248/Pid.B/2022/PN Kwg



penyimpanan dynamo milik Saksi Korban sehingga selanjutnya Saksi Korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa, pada saat terjadinya pencurian terhadap mesin dynamo kincir air di tambak ikan milik Saksi Korban, Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada sedang berada di rumahnya di Cikarang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil mesin dynamo kincir air dari Tambak Ikan;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada;
- Bahwa, atas perbuatan Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengambil 60 (enam puluh) unit mesin dynamo kincir air dari Tambak Ikan Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada, Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada mengalami kerugian materiil sejumlah Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. INDRA PERMANA Alias ALEX Bin UNUS

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada sekitar bulan Pebruari 2022 pukul 05.00 WIB, Saksi Bersama Sadi Bin Maman, Sudir dan Dani Alias Jarot (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 60 (enam puluh) unit mesin dynamo kincir air dari Tambak Ikan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada yang terletak di Kampung Cemarajaya II, Desa Cemara, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, awalnya pada bulan Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 WIB., Saksi sedang memancing di Irigasi Dusun Cikartet, Desa Pusakajaya, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang bersama dengan Gandi Alias Jarot (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Saksi melihat ada Gudang di seberang yang sudah bolong kemudian memberitahu Gandi Alias Jarot (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, setelah itu Saksi menyampaikan apa yang dilihatnya kepada Saudara Sudir dan Gandi Alias Jarot (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berencana untuk mencuri mesin kincir air di



tambak ikan tersebut. Kemudian pada pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Sudir dan Gandi Alias Jarot (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul di bengkel lalu kemudian pukul 21.00 WIB, Saksi pergi bersama Sudir dan Gandi Alias Jarot (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Gudang tambak ikan dengan berjalan kaki;

- Bahwa, setelah melihat situasi aman, Saksi masuk kedalam Gudang untuk mengambil mesin dynamo kincir air sementara Sudir dan Gandi Alias Jarot (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu diluar. Lalu setelah mesin dynamo kincir air berhasil diambil, dikumpulkan di pinggir sungai dan Saksi bawa ke seberang sungai menjauhi Gudang. Kemudian Saksi menelepon Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemputnya di totoang dan setelah dijemput, selanjutnya Saksi membawa mesin dynamo kincir air ke tempat loak milik Terdakwa dengan tujuan untuk menjual mesin tersebut;
- Bahwa, Saksi telah 3 (tiga) kali menjual mesin dynamo kincir air kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa mesin dynamo kincir air tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa, Saksi memperoleh hasil menjual mesin dynamo kincir air kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada;;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan.

4. SADI Bin MAMAN

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada sekitar bulan Pebruari 2022 pukul 05.00 WIB, Saksi Bersama Indra Permana Alias Alex Bin Unus, Sudir dan Dani Alias Jarot (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 60 (enam puluh) unit mesin dynamo kincir air dari Tambak Ikan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada yang terletak di Kampung Cemarajaya II, Desa Cemara, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, peran Saksi adalah sebagai joki yang menunggu di pinggir jalan sedangkan Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus yang



mengambil mesin dynamo kincir air dari tambak ikan milik Saksi Korban Widiyanto Bi Suhada dan menjualkannya ke Terdakwa;

- Bahwa, pada bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan meminta Saksi untuk menunggu di pinggir jalan didekat tambak milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada;
- Bahwa, Saksi mengetahui Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus akan mengambil mesin dynamo kincir air di tambak ikan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada bersama Sudir dan Gandi Alias Jarot (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, cara Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus bersama Sudir, Gandi Alias Jarot dan Saksi melakukan pencurian di tambak ikan adalah Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus bersama Sudir dan Gandi Alias Jarot (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam Gudang penyimpanan mesin dynamo kincir air, masing-masing membawa mesin dynamo kincir air kemudian menggotong mesin dynamo kincir air dari Gudang ke seberang sungai dan menyimpan di semak-semak dekat sungai/irigasi;
- Bahwa, setelah itu Saksi ditelepon oleh Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Jarot (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemputnya di dekat tambak kemudian membawanya ke rumah Terdakwa untuk dijual dan dari hasil pencurian tersebut, Saksi memperoleh bagian sejumlah Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Saksi telah 3 (tiga) kali menjual mesin dynamo kincir air secara bertahap kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan.

5. SUDIRJA Bin SUWITO

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada bulan Pebruari 2022, Saksi bersama Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus, Saksi Sadi Bin Maman dan Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sukur telah melakukan mesin dynamo kincir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air di tambak ikan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada yang terletak di Tambak Dusun Cikatet, Desa Pusakajaya, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;

- Bahwa, awalnya pada bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sukur (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke bengkel Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian di tambak milik Saksi Widiyanto Bin Suhada. Kemudian pukul 20.00 WIB, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sukur (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Saksi untuk bersama-sama menuju tambak milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada dan melihat Gudang seperti yang diceritakan oleh Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus;
- Bahwa, kemudian Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam Gudang sedangkan Saksi bersama Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sukur (Terdakwa dalam berkas terpisah) membantu dari luar sambal mengangkut mesin dynamo yang berada dalam Gudang lalu disembunyikan di semak-semak dekat pinggir sungai dan setelah itu Saksi bersama Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sukur (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah sedangkan Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus bersama Saksi Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menjualkan mesin dynamo kincir air yang dicuri;
- Bahwa, mesin dynamo kincir air yang dicuri dari tambak milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada seluruhnya berjumlah 60 (enam puluh) unit;
- Bahwa, dari pencurian tersebut, Saksi memperoleh hasil sejumlah Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan.

6. SUGANDI Alias JAROT Bin SUKUR

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 PTS No.248/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 22.00 WIB., Saksi bersama Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus, Saksi Sadi Bin Maman dan Saksi Sudira Bin Suwito telah melakukan pencurian mesin dynamo kincir air di tambak milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada yang terletak di Dusun Cikattet, Desa Pusaka jaya selatan, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sudira Bin Suwito di rumah Saksi Sudira Bin Suwito yang beralamat di Kampung Cipucuk Rt.001/004, Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, Saksi menyampaikan kepada Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) kalau dirinya butuh ongkos untuk berangkat kerja namun tidak ada jawaban apa-apa dari Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB., Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sudira Bin Suwito (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Saksi untuk pergi ke arah betok mati dengan pesan untuk mengambil barang;
- Bahwa, setelah itu Saksi pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor otok-otok warna hitam milik Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membonceng Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sudira Bin Suwito (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, setelah sampai di jembatan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dan tidak jauh dari tambak ikan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sudira Bin Suwito (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi untuk berhenti sedangkan keduanya langsung turun di jembatan;
- Bahwa, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Saksi untuk menyuruhnya untuk membantunya mengangkut barang dan Saksi disuruh datang ke tambak ikan. Kemudian sesampainya di tambak ikan, Saksi diperintah untuk memindahkan potongan besi ass kincir air yang sudah ada ke semak-semak yang ada didekat tambak dan Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas

Halaman 11 dari 20 PTS No.248/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) juga mengatakan akan memberi Saksi imbalan jika membantunya;

- Bahwa, setelah Saksi menyimpan potongan besi ass kincir di semak-semak, Saksi lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa, keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB., Saksi mendatangi rumah Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan disana, Saksi diberi uang sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual potongan besi tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, perbuatan mengambil besi ass kincir air dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa, yang menyuruh Saksi untuk membantu mengangkut besi ass kincir air dari tambak ikan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada adalah Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Para Saksi yang diajuhkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan **Saksi A De Charge** (Saksi yang Menguntungkan/Meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa untuk mencari keadilan yang seobjektif mungkin maka selanjutnya Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Bin Pandi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB., Terdakwa ditangkap di Warung Pantai Pelangi, Desa Sungai Buntu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang oleh Petugas Polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena telah menadah barang-barang hasil kejahatan dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus, Saksi Sadi Bin Maman, Saksi Sudira Bin Suwito dan Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sukur (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pencurian tersebut terjadi di tambak ikan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada yang beralamat di Dusun Cikatet, Desa Pusakajaya Selatan, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan telah membeli 15 (lima belas) unit dynamo kincir air dari Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus dan Saksi Sadi Bin Maman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Pebruari 2022;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui 15 (lima belas) unit dynamo kincir air merupakan barang-barang hasil kejahatan;
- Bahwa, 15 (lima belas) unit dynamo kincir air tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa membeli 15 (lima belas) dynamo kincir air seluruhnya dibeli dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah menerima barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dipakai untuk menambah modal jualan rongsokan;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air adalah milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin dynamo kincir air, Yang mana barang – barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian

Halaman 13 dari 20 PTS No.248/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (B.A.P.), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan di hubungan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan kemukakan dipersidangandalam perkara ini, setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menjadikan sebagai Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB., Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Bin Pandi ditangkap di Warung Pantai Pelangi, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang oleh Petugas Polisi yang berpakaian preman karena telah membeli 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada yang diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus, Saksi Sadi Bin Maman, Saksi Sudira Bin Suwito dan Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sukur (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pencurian tersebut terjadi di tambak ikan yang beralamat di Dusun Ciketet, Desa Pusakajaya Selatan, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar, terjadinya pencurian 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air adalah berawal dari bulan Pebruari 2022 pukul 14.00 WIB, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus bersama Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sakur (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang memancing di Irigasi Dusun Ciketet, Desa Pusakajaya, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang lalu melihat Gudang di seberang yang sudah bolong. Kemudian Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sakur (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang apa yang telah ditemukan;
- Bahwa benar, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus mengajak Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sakur, Saksi Sudirja Bin Suwito dan Saksi Sadi Bin Maman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk ke dalam tambak ikan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada. Adapun tugas



masing-masing pelaku yaitu Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus, Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sakur dan Saksi Sudirja Bin Suwito (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam tambak ikan dan mengambil mesin dynamo kincir air, membawa keluar dari tambak ikan dan menyembunyikan di semak-semak sedangkan Saksi Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan menjemput Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengantarkan mesin dynamo kincir air yang dicuri untuk dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa benar, Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Bin Pandi telah membeli secara bertahap mesin dynamo kincir air dari Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kesemuanya dibeli dengan total harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Pandi mengetahui mesin dynamo kincir air yang diterima adalah barang-barang hasil kejahatan;
- Bahwa benar, 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Bin Pandi membeli mesin dynamo kincir air tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa benar, Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 480 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian dari Dakwaan Tunggal adalah bentuk surat dakwaan yang terdiri dari satu dakwaan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan diatas yaitu Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480 ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke - 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kemampuan bertanggungjawab secara hukum baik secara objektif maupun subjektif. Bahwa, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya sedangkan secara subjektif, Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur Ke – 2 : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan adalah unsur yang alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur saja, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB., Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Bin Pandi ditangkap di Warung Pantai Pelangi, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang oleh Petugas Polisi yang berpakaian preman karena telah membeli 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada yang diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus, Saksi Sadi Bin Maman, Saksi Sudira Bin Suwito dan Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sukur (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pencurian tersebut terjadi di tambak ikan yang beralamat di Dusun Cikartet, Desa Pusakajaya Selatan, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Bahwa benar, terjadinya pencurian 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air adalah berawal dari bulan Pebruari 2022 pukul 14.00 WIB, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus bersama Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sakur (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang memancing di Irigasi Dusun Cikartet, Desa Pusakajaya, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang lalu melihat Gudang di seberang yang sudah bolong. Kemudian Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sakur (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang apa yang telah ditemukan. Selanjutnya, Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus mengajak Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sakur, Saksi Sudirja Bin Suwito dan Saksi Sadi Bin Maman (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk ke dalam tambak ikan milik Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada. Adapun tugas masing-masing pelaku yaitu Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus, Saksi Sugandi Alias Jarot Bin Sakur dan Saksi Sudirja Bin Suwito (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam tambak ikan dan mengambil mesin dynamo kincir air, membawa keluar dari tambak ikan dan menyembunyikan di semak-semak sedangkan Saksi Sadi Bin Maman (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan menjemput Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengantarkan mesin dynamo kincir air yang dicuri untuk dijualkan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 PTS No.248/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Bin Pandi telah membeli secara bertahap mesin dynamo kincir air dari Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kesemuanya dibeli dengan total harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah). Kemudian terhadap 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah). Bahwa, Terdakwa Mashudi Alias Mas Jawa Pandi mengetahui 15 (lima belas) unit mesin dynamo kincir air yang diterimanya dari Saksi Indra Permana Alias Alex Bin Unus (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hak yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa RUSMAN BIN ONANG harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) unit mesin dynamo kincir air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan khawatir barang bukti tersebut akan dialihkan maka barang bukti diatas akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan/hal – hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa :

Keadaan/hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada;

Keadaan/hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan;
- Terdakwa masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam **Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** maupun ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASHUDI Alias MAS JAWA Bin PANDI dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) unit mesin dynamo kincir airDikembalikan kepada Saksi Korban Widiyanto Bin Suhada

Halaman 19 dari 20 PTS No.248/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari: Selasa, tanggal; 8 November 2022, oleh kami FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H. Hj. SITI YURISTIA AKUAN S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dan dan M. ARIF NAHUMBANG HARAPAH, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal; 15 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Kukuh Udi Hartadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang serta dihadiri oleh Sardo Octo B. Simanullang, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan dihadapan Terdakwa sendiri;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. SITI Y. AKUAN, S.H., M.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H

M. ARIF N. HARAHAHAP, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

KUKUH UDI HARTADI, S.H.,